SEKILAS TENTANG SINARMAS MSIG LIFE

Pada 14 April 1985, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (juga dikenal sebagai Sinarmas MSIG Life – SMiLe), mulai meramaikan kancah industri asuransi jiwa nasional sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII). Setelah dua kali menjalani proses transformasi, Sinarmas MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., pada tahun 2011.

Babak baru kiprah perusahaan dicatat pada 28 Juni 2019 saat Sinarmas MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Tanggal 9 Juli 2019, saham Sinarmas MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi menjadi pemegang saham pengendali dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi kerugian di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi kerugian di dunia.

Di tahun 2019, target keuangan dan non-keuangan yang merupakan pencapaian Perusahaan dalam merealisasikan target tahunan berhasil diraih. Dari sisi keuangan, Sinarmas MSIG Life mencatat laba sebelum penghasilan komprehensif sebesar Rp286,68 miliar dan total aset naik 4,37%. Dari sisi permodalan, Perusahaan tumbuh kuat pada posisi Risk Based Capital (RBC) 1.155,55% untuk Konvensional dan 512,60% untuk Syariah, melebihi rasio solvabilitas minimum, yaitu 120% untuk Konvensional dan 100% untuk Syariah.

Untuk mewujudkan visi sebagai perusahaan yang terkemuka dalam penyediaan jasa perencanaan dan perlindungan keuangan di Indonesia, kegiatan layanan kepada sekitar 1,3 juta nasabah individu dan kelompok diselenggarakan oleh lebih dari 650 karyawan dan didukung lebih dari 13.100 tenaga pemasar di 63 kantor pelayanan dan pemasaran.



Ki-ka: Peringkat ke 2 Kategori Asuransi Jiwa Konvensional versi malajah Infobank: Peringkat ke 2 Kategori Best Overall Unit Saham IDR versi malajah Infobank; Excellink Fixed Income Syariah Kategori Unit Link IDR Berpredikat bintang 5 atas kinerja Unit Link Jenis Pendapatan Tetap Syariah Tahun 2013-2018 versi malajah Infobank; Simas Equity Fund Kategori Unit Link IDR Berpredikat bintang 5 atas kinerja Unit Link Jenis Saham Tahun 2018 versi malajah Infobank; Excellink-Fixed Income Syariah Kategori Unit Link Terbaik 2019 Pendapatan tetap denominasi rupiah periode 5 Tahun versi malajah Investor; Stellar Workplace in Employee Satisfaction versi majalah Kontan.



A Member of MS&AD INSURANCE GROUP

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

Kantor Manajemen dan Layanan Nasabah Sinarmas MSIG Tower Lt. 6 Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon: (021) 5060 9999

Sinarmas MSIG Life Sinarmas MSIG Life @@sinarmasmsiglife

Syarat dan Ketentuan berlaku, hubungi: (021) 5060 9999, Email: cs@sinarmasmsiglife.co.id Layanan Bebas Pulsa: 0800-140-1217

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

Ekawarsa PA

(Kumpulan)

Menjaga Diri Menuju Hari Esok



A Member of MS&AD INSURANCE GROUP

Ekawarsa

(Term life kumpulan & TPD)

Ekawarsa merupakan perlindungan terhadap risiko ekonomi akibat kematian serta cacat tetap akibat kecelakaan, bagi para peserta yang merupakan karyawan pada suatu group perusahaan atau anggota institusi yang di kategorikan sebagai group.

Personal Accident (PA)

(kumpulan)

Personal Accident merupakan perlindungan yang berdiri sendiri sekaligus dapat berfungsi sebagai rider ini akan selalu mendampingi ketika Anda menjalani pengobatan atau perawatan di rumah sakit, cacat tubuh, hingga meninggal dunia.

Ketentuan

- · Mata uang: Rupiah dan Dollar
- Usia masuk tertanggung: 17 tahun 59 tahun
- Masa asuransi 1 tahun dan dapat diperpanjang tiap tahun
- Minimal peserta 25 karyawan.
- Minimal uang pertanggungan Rp.1.000.000,-

Manfaat Asuransi

- Memberikan perlindungan ekonomi terhadap risiko kematian
- Pengembalian premi jika karyawan mengundurkan diri
- Hak konversi polis dari kumpulan ke individu
- Memberikan perlindungan terhadap risiko Cacat Tetap Total
- Free Cover limit tanpa Medical Check Up.
- Tertanggung mengalami cacat tetap total selama masa asuransi memperoleh uang pertanggungan 100% dan kontrak asuransi berakhir.
 - Jangka waktu 90 hari sejak terjadi cacat akan dianggap cacat tetap total:
 - a. Kehilangan penglihatan total yg tdk dapat di sembuhkan.
 - b. Terputusnya 2 tangan atau 2 kaki atau 1 tangan dan satu kaki diatas pergelangan tangan/kaki
 - c. Cacat Tetap Total harus blm ada sebelum berlakunya polis
 - d. Cacat Tetap Total minimal 180 hari masa tunggu.
 - e. Kehilangan anggota badan tidak ada masa tunggu.

PENTING! Informasi di atas dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Ketentuan

- · Mata uang: Rupiah dan Dollar
- Usia masuk tertanggung: 17 tahun 59 tahun
- Masa asuransi 1 tahun dan dapat diperpanjang tiap tahun
- Minimal peserta 25 karyawan.
- Minimal uang pertanggungan Rp.1.000.000,-

Manfaat Asuransi

Tertanggung berhak atas minimum uang pertanggungan sebesar Rp. 1..000.000.- atau USD 100.000.-.

Besar uang pertanggungan yang didapat berbeda-beda, tergantung jenis risiko yang diambil akibat kecelakaan yang dialaminya:

a. Risiko A

Ahli waris memperoleh 100% uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi yang masih berlaku.

b. Risiko B

Bila tertanggung menjadi cacat tetap seketika atau dalam waktu 90 hari setelah kecelakaan, maka akan dibayarkan:

- 100% uang pertanggungan untuk cacat tetap seluruh anggota badan
- Sejumlah persentase yang bervariasi dan tidak lebih dari 100% uang pertanggungan (untuk cacat tetap sebagian anggota badan).

c. Risiko D

Tertanggung akan menerima manfaat asuransi sebesar biaya pengobatan atau perawatan dari dokter atau rumah sakit, yang jumlahnya maksimum 10% uang pertanggungan per kecelakaan dan tidak melebihi jumlah uang pertanggungan dalam 1 tahun polis.